

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN SUKU REJANG (DI DESA LEMEU PIT KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU)

A. Pelaksanaan Perkawinan Suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)

Perkawinan merupakan bagian dari menyempurnakan agama. Suku bangsa Rejang pada awalnya dan pada dasarnya hanya mengenal bentuk *perkawinan jujur*. Akan tetapi dalam perkembangan kemudian, muncul pula bentuk *perkawinan semendo*. Yang disebabkan karena masuknya pengaruh adat Minangkabau dan Islam ke tanah suku Rejang. Jadi, bentuk-bentuk perkawinan masyarakat suku Rejang ada tiga, yaitu : perkawinan jujur, perkawinan semendo, dan perkawinan lari (*bemaling*)¹

¹ Wawancara dengan Beni Parianto (Kepala Desa), 10 Juli 2019, pukul 19.30

1. *Bentuk Perkawinan Jujur*

Menurut Beni Parianto, perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan eksogami. Yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal (garis bapak). Dengan dibayarkannya sejumlah uang tersebut maka, isteri dan anak-anaknya wajib melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabat ibu sendiri dan dimasukkan kedalam kerabat pihak suami. Kawin jujur juga mengharuskan isteri mempunyai kewajiban untuk tinggal dan menetap selamanya di rumah suami. Umumnya uang jujur itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada nominal yang diwajibkan, hanya sesuai kesepakatan. Biasanya uang yang diberikan pihak suami ke isteri adalah sebesar Rp.15.000.000,00. Apabila suami pergi tanpa izin meninggalkan isteri dan keluarganya, dari segi adat tidak ada sanksi. Tetapi bagi isteri yang bercerai, di dalam perkawinan jujur tidak di bolehkan untuk bercerai. Karena di dalam perkawinan jujur harus *beleket* untuk selamanya. Tetapi apabila terjadi perceraian, maka isteri harus pulang kerumah orang tuanya dengan membawa *bunang* (keranjang besar yang biasa dipakai untuk membawa sayuran), *bunang* tersebut akan digendong di belakang pundak isteri menuju

kerumah orang tua pihak isteri. Disini keluarga isteri akan dipermalukan karena tidak bisa mempertahankan rumah tangga.

2. *Bentuk Perkawinan semendo*

Sedangkan perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan tanpa jujur tanpa pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Laki-laki hanya membayar mahar untuk wanita. Setelah perkawinan, suami (laki-laki) harus menetap di keluarga pihak isteri dan berkewajiban untuk melangsungkan keturunan dari pihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Kawin semendo merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan matrilineal (garis ibu).² Suami di masukkan ke dalam keluarga ibu dan anak-anaknya otomatis masuk keluarga ibunya. Tapi di dalam soal perkawinan nanti mereka akan mengikuti perkawinan Islam. Dan kawin semendo adalah kebalikan dari kawin jujur. Apabila suami (laki-laki) meninggalkan isterinya tanpa izin dari segi adat tidak ada sanksinya dan apabila suami menceraikan isterinya, maka ia tidak akan membawa apa-apa dari rumah isterinya kecuali baju yang digunakan di bawa.

² Wawancara dengan Muklas (Tokoh Agama), 14 Juni 2019, pukul 16.00.

3. *Bentuk Perkawinan (bemaling)*

Perkawinan lari (*bemaling*) yakni membawa lari seorang wanita yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah dikenalnya, tanpa izin dari keluarga wanita. *Bemaling* biasanya dilakukan karena hubungan laki-laki dan wanita tidak disetujui atau tidak mendapat restu dari orang tua wanita atau orang tua laki-laki. Sehingga pasangan tersebut memilih untuk *bemaling* agar pernikahan mereka terlaksana.³ Laki-laki dan wanita yang *Bemaling* biasanya akan pergi ke desa sebelah sampai orang tua mereka melakukan musyawarah untuk menikahkan mereka. *Bemaling* dilakukan atas kesepakatan laki-laki dan wanita dengan alasan mereka telah mengetahui bahwa hubungan mereka tidak akan mendapat restu dari orang tua dan pihak keluarga mereka. Dengan *bemaling* memungkinkan kedua belah pihak keluarga melakukan musyawarah. Dan biasanya setelah *bemaling* keluarga akan mengikuti kemauan laki-laki dan wanita agar perkawinan terlaksana. Mereka biasanya tinggal di rumah pihak suami.

Sedangkan proses dan pelaksanaan perkawinan suku Rejang, yaitu :

³Wawancara dengan Malidun (Tokoh Masyarakat), 14 Juni 2019, pukul 19.30

1. Proses perkawinan jujur

Proses perkawinan jujur suku Rejang menurut Beni Parianto mencakup tiga kegiatan pokok :⁴

a. Upacara perkawinan jujur Upacara sebelum perkawinan, terdiri dari :

2) *Meletak uang*, yaitu upacara pemberian uang atau emas dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dirumah wanita. Dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Maksud upacara ini adalah memberi tanda ikatan bahwa bujang dan gadis tersebut telah sepakat untuk menikah. Namun ini tidak berlaku untuk janda, karena janda yang telah melakukan kawin jujur biasanya akan langsung *gitia tikea* (ganti tikar) dan akan langsung dinikahkan dengan saudara suami dengan membayar mahar saja.⁵

3) *Mengasen*, yaitu meminang yang dilakukan dirumah keluarga gadis. Biasanya yang dilakukan saat *mengasen* adalah menentukan hari perkawinan, waktu resepsi

⁴Wawancara dengan Beni Parianto (Kepala Desa), 10 Juli 2019, pukul 19.30

⁵Wawancara dengan Elly Hartati (Warga Masyarakat), 13 Juni 2019, pukul 15.30

perkawinan, dan menentukan tempat menikah dan akad menikah.

- 4) *Jemejai*, yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembulatan kemufakatan antara kedua belah pihak. *Jemejai* bertujuan untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah.

b. Upacara pelaksanaan pernikahan, terdiri dari :

- 1) *Mangikeak*, adalah upacara akad nikah. Pelaksanaan *mangikeak* biasanya dilakukan ditempat yang mengadakan *uleak*. Namun demikian berdasarkan kemufakatan pada *mengasen*. Bisa saja *mangikeak* dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki dan *uleak* dilaksanakan dirumah mempelai wanita, begitupun sebaliknya. Tergantung mufakat pada *mengasen*.⁶
- 2) *Uleak*, adalah pesta perkawinan, sama dengan *mangikeak*. Tergantung dari mufakat pada *mengasen*. Namun biasanya *uleak* akan dilakukan dimana tempat *mangikeak*.

c. Upacara sesudah *Uleak*, terdiri dari :

⁶Wawancara dengan Udin (Warga Masyarakat), 19 Juni 2019, pukul 19.00

- 1) Mengembalikan alat-alat yang dipinjam dari tetangga dan masyarakat desa.
- 2) Pengantin mandi-mandian, mandi ini seperti mandi biasa, biasanya mandi ini dilakukan setelah *uleak*. Mandi ini khusus untuk melambangkan bahwa kedua mempelai tersebut telah melepas masa lajangnya dan berganti status menjadi suami dan isteri.
- 3) Doa selamat, biasanya dilakukan setelah *uleak* dan setelah pengantin mandi-mandian. Doa selamat akan mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sanak keluarga.
- 4) *Cemucu bioa*, yaitu pengantin berziarah ke makam-makam para leluhur dan keluarga yang telah meninggal.
- 5) Selanjutnya isteri akan tinggal di rumah suaminya selama hidupnya.

2. Proses perkawinan semendo

Proses perkawinan semendo suku Rejang menurut Beni Parianto mencakup tiga kegiatan pokok :⁷

a. Upacara sebelum perkawinan, yang terdiri dari :

- 1) *Mengasen*, yaitu meminang yang dilakukan dirumah keluarga gadis. Biasanya yang dilakukan saat *mengasen* adalah menentukan hari perkawinan, waktu resepsi perkawinan, dan menentukan tempat menikah dan akad menikah.
- 2) *Jemejai*, yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembulatan kemufakatan antara kedua belah pihak. *Jemejai* bertujuan untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah.

b. Upacara pelaksanaan pernikahan, terdiri dari :

- 1) *Mangikeak*, adalah upacara akad nikah. Pelaksanaan *mangikeak* biasanya dilakukan ditempat yang mengadakan *uleak*. Namun demikian berdasarkan kemufakatan pada

⁷Wawancara dengan Beni Parianto (Kepala Desa), 10 Juli 2019, pukul 19.30

mengasen. Bisa saja *mangikeak* dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki dan *uleak* dilaksanakan dirumah mempelai wanita, begitupun sebaliknya. Tergantung mufakat pada *mengasen*.

2) *Uleak*, adalah pesta perkawinan. Sama dengan *mangikeak*. Tergantung dari mufakat pada *mengasen*. Namun biasanya *uleak* akan dilakukan dimana tempat *mangikeak*.⁸

c. Upacara sesudah *Uleak*, terdiri dari :

- 1) Mengembalikan alat-alat yang dipinjam dari tetangga dan masyarakat desa.
- 2) Pengantin mandi-mandian, mandi ini seperti mandi biasa, biasanya mandi ini dilakukan setelah *uleak*. mandi ini khusus untuk melambangkan bahwa kedua mempelai tersebut telah melepas masa lajangnya dan berganti status menjadi suami dan isteri.
- 3) Doa selamat, biasanya dilakukan setelah *uleak* dan setelah pengantin mandi-mandian. Doa selamat akan mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sanak keluarga.

⁸Wawancara dengan Azmawati (Warga Masyarakat), 18 Juni 2019, pukul 16.30

- 4) *Cemucu bioa*, yaitu pengantin berziarah ke makam-makam para leluhur dan keluarga yang telah meninggal.
- 5) Selanjutnya suami tinggal di rumah isterinya.

proses kawin semendo sama dengan proses kawin jujur hanya saja yang membedakan yaitu *meletak uang*. Karena dalam kawin semendo tidak ada yang namanya *meletak uang*.

1. Proses perkawinan lari (*bemaling*)

Proses perkawinan lari (*bemaling*) suku Rejang menurut Beni Parianto mencakup tiga kegiatan pokok :⁹

a. Upacara sebelum perkawinan, yang terdiri dari :

- 1) *Meletak uang*, yaitu upacara pemberian uang atau emas dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dirumah wanita. Dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Maksud upacara ini adalah memberi tanda ikatan bahwa bujang dan gadis tersebut telah sepakat untuk menikah. Namun ini tidak berlaku untuk janda, karena janda yang telah melakukan kawin jujur biasanya akan langsung *gitia tikea* (ganti tikar) dan

⁹Wawancara dengan Beni Parianto (Kepala Desa), 10 Juli 2019, pukul 19.30

akan langsung dinikahkan dengan saudara suami dengan membayar mahar saja.

- 2) *Mengasen*, yaitu meminang yang dilakukan di rumah keluarga gadis. Biasanya yang dilakukan saat *mengasen* adalah menentukan hari perkawinan, waktu resepsi perkawinan, dan menentukan tempat menikah dan akad menikah.
- 3) *Jemejai*, yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembulatan kemufakatan antara kedua belah pihak. *Jemejai* bertujuan untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah.

b. Upacara pelaksanaan pernikahan, terdiri dari :

- 1) *Mangikeak*, adalah upacara akad nikah. Pelaksanaan *mangikeak* biasanya dilakukan ditempat yang mengadakan *uleak*. Namun demikian berdasarkan kemufakatan pada *mengasen*. Bisa saja *mangikeak* dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan *uleak* dilaksanakan di rumah mempelai wanita, begitupun sebaliknya. Tergantung mufakat pada *mengasen*.

2) *Uleak*, adalah pesta perkawinan, Sama dengan *mangikeak*.

Tergantung dari mufakat pada *mengasen*. Namun biasanya *uleak* akan dilakukan dimana tempat *mangikeak*.

c. Upacara sesudah *Uleak*, terdiri dari :¹⁰

- 1) Mengembalikan alat-alat yang dipinjam dari tetangga dan masyarakat desa.
- 2) Pengantin mandi-mandian, mandi ini seperti mandi biasa, biasanya mandi ini dilakukan setelah *uleak*. mandi ini khusus untuk melambangkan bahwa kedua mempelai tersebut telah melepas masa lajangnya dan berganti status menjadi suami dan isteri.
- 3) Doa selamat, biasanya dilakukan setelah *uleak* dan setelah pengantin mandi-mandian. Doa selamat akan mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat.
- 4) *Cemucu bioa*, yaitu pengantin berziarah ke makam-makam para leluhur dan keluarga yang telah meninggal.
- 5) Selanjutnya isteri tinggal di rumah suaminya.

¹⁰ Wawancara dengan Nurhayati (Warga Masyarakat), 18 Juni 2019, pukul 20.10

Proses kawin lari (*bemaling*) dengan kawin jujur mempunyai kesamaan, hanya yang membedakan kawin lari (*bemaling*) harus belarian dulu ke desa sebelah, sedangkan kawin jujur tidak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)

Adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka wajib untuk dihilangkan. Umumnya umat Islam dalam cara perkawinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat, sehingga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang benar dan shahih mereka kesampingkan. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan melecehkan konsep Islam, berarti mereka belum yakin kepada Islam. Orang yang mencari konsep, peraturan, dan tata cara selain Islam, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah SWT dan nanti di akhirat mereka akan menjadi orang yang merugi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 85, berbunyi :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ ۝

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.¹¹

Aturan, tata cara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam wajib di tinggalkan. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum keberlakuannya.

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.¹²

Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-âdah al-shahîhah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan.¹³ Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul *Falsafah Hukum Islam*, mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

¹¹ Al-Qur’anul karim.

¹² A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.79-85.

¹³ Ibid., hal. 88.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 475.

1. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
2. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
3. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Tidak bertentangan dengan nash.

Adat perkawinan suku Rejang dalam bentuk perkawinan jujur.¹⁵ perkawinan jujur yang dalam masyarakat suku Rejang Apabila akad nikah dan pesta perkawinan telah selesai dilakukan, maka kedua mempelai telah terikat oleh norma adat yang berlaku. Kebebasan mereka seperti masa bujang dan gadis yaitu bergaul bagi bujang dan gadis pada masa sebelum menikah sudah dibatasi sesuai dengan norma adat yang berlaku, dimana laki-laki yang sudah menikah tidak boleh lagi *bersanjo* ke rumah wanita lain, dan begitu juga sebaliknya.¹⁶ Ini relevan dengan Hukum Islam argumennya sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 32, berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁵ Wawancara dengan Rohani (Warga Masyarakat), 19 Juni 2019, pukul 16:30.

¹⁶ Wawancara dengan Saripah (Warga Masyarakat), 13 Juni 2019, pukul 10.25

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"¹⁷

Begitu juga dengan bujang dan gadis yang belum menikah, apabila ingin *besanjo* maka tidak di perbolehkan berduaan, supaya tidak timbul syahwat di antara keduanya. Jadi, berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka perkawinan jujur sangat relevan dengan hukum Islam.

Dalam perkawinan jujur apabila akad nikah dan pesta perkawinan telah selesai dilaksanakan, maka isteri akan pergi dari keluarganya untuk mengikuti keluarga pihak suami. Isteri akan tetap tinggal dalam keluarga suami. Isteri tidak hanya mengikuti suami, tetapi lebih dari itu isteri harus keluar dari kekeluargaan kaum kerabat. Isteri sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suami. Dan isteri tidak boleh kembali ke rumah orang tuanya atau ke rumah kerabat nya yang lain.¹⁸ Ditinjau dari hukum Islam ini relevan dengan Hukum Islam argumennya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6 :

¹⁷ Al-Qur'anul karim.

¹⁸ Wawancara dengan Ishak (Ketua Kutai/ Ketua Adat), 16 Juni 2019, pukul 14.40

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ ۚ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”¹⁹

Yang dimaksud, ‘janganlah kamu menyusahkan mereka’ dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6 adalah menyusahkan istri dalam masalah tempat tinggal dan nafkah. Disebabkan suami hendak mendzalimi istrinya. Karena itu, semangat yang dibangun adalah tinggal bersama untuk hidup bersama. Sekalipun di sana ada banyak keterbatasan, namun ini bisa diatasi dengan berusaha untuk menerima dengan gembira nikmat yang Allah SWT berikan. Jadi, dalam Islam tidak mempunyai masalah dimana suami isteri bertempat tinggal nantinya setelah menikah, yang penting tempat yang akan mereka tinggali merupakan tempat yang nyaman untuk isteri ataupun suami. Karena suami harus memberikan yang terbaik untuk isteri begitupun tempat tinggalnya. Sejalan dengan adat perkawinan jujur yang mengharuskan isteri tinggal di pihak keluarga suami sesuai dalam hukum Islam boleh, tidak menjadi masalah selama tempatnya baik

¹⁹ Al-Qur’anul karim.

untuk isteri. Jadi perkawinan jujur dalam hal tempat tinggal tidak bertentangan dengan syara’.

Adat perkawinan suku Rejang dalam bentuk perkawinan semendo. perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan tanpa jujur tanpa pembayaran dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Laki-laki hanya membayar mahar untuk wanita. Ditinjau dari hukum Islam ini relevan dengan Hukum Islam argumennya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَ أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Perkawinan semendo relevan dengan syariat Islam, dimana laki-laki harus membayar mahar sesuai dengan kesepakatan masing-masing calon mempelai dan kedua belah pihak.

Perkawinan semendo suami harus menetap di keluarga pihak isteri dan berkewajiban untuk melangsungkan keturunan dari pihak

isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Kawin semendo merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan matrilineal (garis ibu). Ditinjau dari hukum Islam ini relevan dengan Hukum Islam argumennya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”²⁰

Yang dimaksud, ‘janganlah kamu menyusahkan mereka’ dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat 6 adalah menyusahkan istri dalam masalah tempat tinggal dan nafkah. Disebabkan suami hendak mendzalimi istrinya. Karena itu, semangat yang dibangun adalah tinggal bersama untuk hidup bersama.

Adat perkawinan suku Rejang dalam bentuk perkawinan lari (*bemaling*). Perkawinan lari (*bemaling*) yakni membawa lari seorang wanita yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah dikenalnya, tanpa izin dari keluarga wanita. *Bemaling* biasanya dilakukan karena

²⁰ Al-Qur’anul karim.

hubungan laki-laki dan wanita tidak disetujui atau tidak mendapat restu dari orang tua wanita atau orang tua laki-laki. Sehingga pasangan tersebut memilih untuk *bemaling* agar pernikahan mereka terlaksana. Laki-laki dan wanita yang *Bemaling* biasanya akan pergi ke desa sebelah sampai orang tua mereka melakukan musyawarah untuk menikahkan mereka. Dengan *bemaling* memungkinkan kedua belah pihak keluarga melakukan musyawarah. Dan biasanya setelah *bemaling* keluarga akan mengikuti kemauan laki-laki dan wanita agar perkawinan terlaksana. Ditinjau dari hukum Islam ini relevan dengan Hukum Islam argumennya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur Ayat 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

apabila ayat diatas disambungkan dengan perkawinan bemaling, maka sangat berkaitan. Karena perkawinan bemaling yakni meminta persetujuan dan restu dari kedua orang tua laki-laki dan orang tua

wanita. Apabila sudah mendapat restu keluarga dan kedua orang tua maka mereka akan menikah secara agama dan sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan Al-Quran menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anak-anak mereka apabila telah layak dan mampu untuk kawin. Maka, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bemaling sesuai dengan syara'.